



PUTUSAN

Nomor 0710/Pdt.G/2014/PA.Gtlo

حيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register perkara Nomor 0710/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2007, Pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur sesuai dengan Akta Nikah Nomor XXX/03/XI/2007 tanggal 05 Nopember 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Leato Selatan selama kurang lebih 5 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 7 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi tanpa minta izin pada Pemohon dan ketika ditegur malah Termohon marah;
5. Bahwa pada bulan Desember 2012 Termohon pergi dari rumah tanpa pamit kepada Pemohon, Termohon meninggalkan Pemohon dan anak begitu saja, kemudian Pemohon berusaha mencari Termohon ke rumah keluarganya, tetapi Pemohon tidak bertemu dengan Termohon, dan sejak itu Pemohon sudah tidak pernah berhubungan dengan Termohon baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pada tahun 2013 Pemohon mendapat khabar dari saudara Pemohon bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain, padahal Termohon masih sah sebagai istri Pemohon. Perbuatan Termohon telah melampaui batas aturan agama dan aturan hukum, Pemohon merasa sangat kecewa dan tidak dapat menerima perbuatan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak redha lagi beristrian Termohon, Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama



Gorontalo agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :



- fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/03/XI/2007 tanggal 05 Nopember 2007 yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

1: SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, berumur 7 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa sering bertengkar karena Termohon sering pergi;
- Bahwa Termohon pergi melayat ternyata pulang ke kampung halamannya dan sudah kawin dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan mereka telah dikaruniai seorang anak laki - laki bernama ANAK, berumur 7 tahun, sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa awal rumah tangga mereka rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat bertengkar;



- Bahwa penyebabnya bertengkar karena jika Pemohon sedang bekerja, Termohon pergi dan terakhir Termohon pergi melayat lalu tidak pulang, dan Pemohon mencarinya ternyata didapati telah bersama dengan laki-laki lain bahkan sudah kawin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dua tahun lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon agar perkawinannya dengan Termohon diceraikan dengan alasan bahwa pada tahun 2012 rumah tangga Pemohon sudah mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena



Termohon sering keluar rumah tanpa minta izin pada Pemohon, kemudian pada bulan Desember 2012 Termohon meninggalkan Pemohon dan sudah menikah dengan laki-laki lain dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonan nya telah mengajukan bukti surat bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2007 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering pergi dan terakhir Termohon tinggalkan Pemohon dan sudah menikah dengan laki-laki lain sehingga berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksinya telah terbukti fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon telah meninggalkan Pemohon bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain menyebabkan berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah mencapai dua tahun;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diikuti dengan berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah dua tahun, sehingga tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

فان الله سميع عليم

وان عزموا الطلاق

Artinya : *"dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Ketua Majelis serta Djufri Bobihu, S.Ag., SH dan Drs. Mukhlis, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu Dra. Siti Rahmah Limonu



sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag. SH

Dra.Hj.ST.Masdanah

Drs. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Rahmah Limonu

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 215.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 306.000,- |

(tiga ratus enam ribu rupiah)